



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KABUPATEN TANAH BUMBU

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BP3MD	6
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi BP3MD	6
2.2 Sumber Daya BP3MD	10
2.3 Kinerja Pelayanan BP3MD	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP3MD	13
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	18
3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	18
3.2 Telaah Renstra Kementerian dan SKPD BKPMMD	21
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	23
3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	24
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	25
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	27
4.1 Visi dan Misi	27
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP3MD Kab. Tanah Bumbu.....	27
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	29
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	31
BAB VI INDIKATOR KINERJA BP3MD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	32
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN	33

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 dapat di selesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu periode 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2016-2021, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2016-2021, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan yang diamanatkan pada RPJMD 2016-2021. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENSTRA ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga RENSTRA ini bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya di kabupaten Tanah Bumbu

Gunung Tinggi, Januari 2018

Kepala Dinas,



Drs. H. Avian Noor

Pembina Utama Muda

NIP. 19630914 199003 1 110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan perizinan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kab. Tanah Bumbu.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, mencakup:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
-

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Surat Edaran Mendagri No.500/1191/V/BANGDA tanggal 8 juni 2009 tentang penyempurnaan panduan nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2018;
-

- Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat Tahun 2015-2021;
- Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2021;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penetapan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi di Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan penetapan Rencana Strategis ini adalah :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Badan Perizinan dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.
4. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah.
5. Acuan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah atas pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan dalam kurun waktu 5 Tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2016-2021 sesuai dengan Permendagri No 86 tahun 2017, yaitu:

- Bab I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah mencakup:
 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.
-

Bab IV Tujuan dan Sasaran mencakup: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

2.1 Tugas, Fungsi Struktur Organisasi DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki unsure-unsur organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Penanaman Modal
4. Bidang Perizinan dan Non Perizinan
5. Bidang Pengaduan dan Pengendalian
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya DPMPTSP

Jumlah pegawai yang terisi sampai dengan tahun 2017 sebanyak 16 orang PNS dan sarana prasarana yang dimiliki gedung, kendaraan, komputer, internet dengan rincian sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan

No	Golongan	Jumlah (Org)
1	IV/c	1
2	IV/b	2
3	IV/a	-
4	III/d	6
5	III/b	1
6	III/a	4
7	II/c	-
8	II/b	2
Jumlah		16

2.2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Klasifikasi Pendidikan:

No	Pendidikan	Jumlah (Org)
1	S2	3
2	S1	8
3	DIII	2
4	DII	-
5	SMA	3
Jumlah		16

2.2.3. Jumlah Pejabat Struktural menurut tingkat penjenjangan (Diklat)

No	Diklat Penjenjangan	Jumlah (Org)
1	Spada/Adum/PIM IV	6
2	Spadya/Spama/PIM III	2
3	Sespa/Spamen/PIM II	1
4	Lemhanas/Spati	-
Jumlah		9

2.2.4. Sarana Prasarana

No	Sarana Prasarana	Jumlah (bh)
1	Mobil	3
2	Kendaraan Roda 2	7
3	Note Book	10
4	PC	25
5	Printer	10
6	Internet	2
Jumlah		36

2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Bagian ini menunjukkan tingkat Capaian kinerja DPMPTSP berdasarkan sasaran target Renstra DPMPTSP sebelumnya menurut IKK urusan wajib yang telah di ratifikasi oleh pemerintah. Target kinerja pelayanan yang di tetapkan DPMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu pada tabel 2.3 lampiran 1. Interpretasi pada tabel 2.3 lampiran 1 pencapaian kinerja tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah investor, realisasi investasi dan tenaga kerja dibandingkan dengan tahun 2016 hal ini dikarenakan meningkatnya iklim investasi di Kabupaten Tanah Bumbu terutama pada sektor perkebunan.



Tabel 2.3.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi																	
1. Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	4,800,000					2,250,000					4,6					4,800,000	2,250,000
2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	45,300,000	14,730,000	27,600,000			29,400,000	12,150,000				64,9	82,4				87,630,000	41,550,000
3. Penyelenggaraan Pameran Investasi	60,975,000	80,650,000	33,200,000			48,575,000	31,573,696				79,6	39,1				174,825,000	80,148,696
4. Penyusunan Dokumen RUPM)*	79,940,000					0.00										79,940,000	
Program peningkatan iklim dan realisasi investasi modal																	
1. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	77,500,000	100,460,000	308,000,000			0.00	0.00				0,00	0.00				485,960,000	
2. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman moda	82,000,000															82,000,000	
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan		163,350,000	78,100,000				94,350,000									241,450,000	94,350,000

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategi berdasarkan permasalahan yang ada pada DPMPTSP, Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
3. Rasio daya serap tenaga kerja
4. Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Dengan adanya krisis ekonomi global berakibat terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada daerah dan Kurang promosi potensi unggulan daerah dikarenakan pembangunan infrastruktur di daerah belum optimal. Salah satu penyebab rasio tenaga kerja menjadi rendah karena adanya teknologi yang menguasai suatu perusahaan hal ini menyebabkan daya serap tenaga kerja menjadi sedikit karena kalah bersaing dengan teknologi yang di punyai perusahaan dan tingkat upah yang tinggi akan mampu banyak menyerap tenaga kerja dan juga sebaliknya jika tingkat upah rendah akan menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Sumber daya manusia untuk pengembangan sistem informasi sangat diperlukan dengan menyelenggarakan diklat di bidang IT, sedangkan untuk koordinasi data dengan dinas terkait faktor yang mempengaruhinya adanya perusahaan yang tidak melaporkan rencana investasinya dengan tidak melakukan pendaftaran penanaman modal dan perlu adanya kepastian hukum untuk calon investor

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Rendahnya tingkat koordinasi dengan dinas terkait	Belum adanya sinkronisasi data	SDM pengelola data tidak ada
2.	Belum maksimalnya penerapan kepastian hukum hak dan perlindungan terhadap investor	Kurang adanya promosi potensi unggulan daerah	Calon investor tidak mengetahui potensi unggulan daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan kondisi masyarakat dan lingkungan Kabupaten Tanah Bumbumsaat ini, visi Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD 2006-2025 adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU BERKUALITAS, ADIL DAN SEJAHTERA, SECARA BERKESINAMBUNGAN YANG DIRIDHAI ILAHI”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih harus memiliki visi yang sejalan dengan visi RPJPD. Oleh karena itu, visi tahun 2016-2021 Bupati Mardani H. Maming dan Wakil Bupati H. Sudian Noor yang dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DIKALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI”.

Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.

2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional.
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.
5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.

3.3. Telaah Renstra BKPM RI dan DPMPTSP Provinsi

Visi BKPM tahun 2015-2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Misi Kabinet Kerja periode 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Berdasarkan Renstra Provinsi DPMPTSP maka Visi dan Misi Provinsi DPMPTSP adalah Berdasarkan Renstra Provinsi Kalimantan selatan maka Visi dan Misi Provinsi Kalimantan selatan adalah:

Kaisel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing

Dengan sasaran jangka menengah adalah :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, dan Terampil
2. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan
3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya
4. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal
5. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah K/L

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari impikasi RTRW Provinsi.

Tabel 3.4.1
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaah Rencana
Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penangannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahann Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;	Masih belum optimalnya data pendukung	belum optimalnya data pendukung dari instansi terkait	Menambah jumlah investor
2.	Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah	Masih belum optimalnya data pendukung	belum optimalnya data pendukung dari instansi terkait	Menambah jumlah investor
3.	Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional	Masih belum optimalnya data pendukung	belum optimalnya data pendukung dari instansi terkait	Menambah jumlah investor

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan DPMPTSP Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi SKPD dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. *Comparative Advantege* (Interaksi antara Peluang dan Kekuatan)

- a. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk mewujudkan pelayanan prima dan transparan
- b. Mengimplementasikan kewenangan yang didukung jaminan kesejahteraan pegawai, dan teknologi informasi
- c. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan tenaga ahli

- d. Peningkatan sumber daya manusia
2. *Mobilization* (Interaksi antara Kekuatan Dan Ancaman)
- a. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan membentuk system dan prosedur yang baku untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal
 - b. Mengefektifkan wewenang yang dimiliki untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat
 - c. Dengan kemauan yang kuat menjalankan tugas sesuai aturan menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa
3. *Investment Divestment* (Interaksi antara Peluang dan Kelemahan)
- a. Sumber keuangan ditingkatkan dengan pemberdayaan pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan dan pengungkit pembangunan ekonomi
 - b. Memanfaatkan tenaga ahli dan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran membentuk profesionalisme
 - c. Meningkatkan koordinasi melalui pengembangan jaringan kerja
4. *Status Quo* (Interaksi antara Kelemahan dan Ancaman)
- a. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparat pelayanan
 - b. Meningkatkan sumber daya keuangan melalui pengembangan organisasi yang stabil dan terarah
 - c. Melakukan pembelajaran tentang aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan aparat terhadap hukum

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan, Untuk memastikan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP, berikut rumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah DPMPTSP pada tabel di bawah ini

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program dalam usaha untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah tindakan yang diambil instansi pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan.

Strategi dan Arah Kebijakan dari visi dan misi kepala daerah telah ditetapkan dalam RPJMD

adalah sebagaiberikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)"			
MISI 2 : Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD (ISO 9001)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, pendanaan indikatif yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditampilkan dalam tabel 6.1 (lampiran 2)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja DPMPTSP yang mengacu pada tujuan dan sasaran.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	1.Indeks Kepuasan Masyarakat	75,38	76	78,13	79,5	80,88	82,25	82,25

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kab. Tanah Bumbu 2016-2021.

Renstra DPMPTSP ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan memberikan arah tujuan dan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP.

Renstra DPMPTSP merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra DPMPTSP dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP yang merupakan rencana tahunan DPMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu selama periode lima tahun, 2016 – 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra DPMPTSP diterbitkan melalui surat Keputusan Kepala DPMPTSP dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan DPMPTSP merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu

Batulicin, Januari 2018

Kepala Dinas,



Drs. H. Avian Noor

Pembina Utama Muda

NIP. 196309141990031110

